

Keterangan Peraturan Mahkamah Konstitusi

tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Latar Belakang Penyusunan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi, dan kebutuhan penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasca Putusan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 secara serentak pada 24 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi kembali menangani permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2025

Keluarnya Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor ... Tahun 2025 tentang tahapan penanganan pemilu pasca putusan MK bertujuan menciptakan kepastian hukum, keseragaman, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa serta pelanggaran administratif pemilu, khususnya pasca pemisahan pemilu nasional dan daerah yang membuka peluang baru dalam proses demokrasi, memastikan Bawaslu memiliki kekuatan mengikat dan memperkuat kualitas demokrasi dengan penanganan yang lebih terukur dan adil.;

Maka diperlukan untuk melakukan perubahan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang komprehensif dan kekinian.

2. Tujuan

Penyusunan keterangan penjas PMK ini memiliki maksud untuk memberikan kajian dan analisis yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk

menyusun Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, tujuan dari penyusunan keterangan penjelas PMK ini sebagai pemenuhan prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- 3.2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- 3.3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 3.4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 3.5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi;

3.6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup

Jangkauan PMK ini meliputi:

- Subjek Hukum: Para Pemohon (pasangan calon) dan Termohon (Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota) serta Pihak Terkait dalam sengketa hasil Pilkada.
- Objek Sengketa: Hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara nasional yang dipersengketakan.
- Lembaga Pelaksana: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beserta seluruh aparat dan kelengkapannya (seperti Panitera, Panitera Pengganti, dan Sekretariat Jenderal).
- Waktu Berlaku: Peraturan ini berlaku efektif untuk penanganan sengketa Pilkada pada Tahun 2025 dan seterusnya, kecuali ditetapkan lain.

Arah pengaturan PMK ini adalah:

- Menetapkan batasan waktu yang ketat dan jelas untuk setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran hingga putusan, guna memastikan sengketa diselesaikan dalam waktu yang jelas.
- Menciptakan prosedur baku yang berlaku sama untuk semua sengketa Pilkada di seluruh Indonesia, sehingga mengurangi multitafsir dan ketidakpastian.
- Memetakan secara detail tahapan, kegiatan, dan jadwal yang dapat diakses publik, sehingga para pihak dan masyarakat dapat mengikuti proses berjalannya persidangan.
- Dengan jadwal yang terstruktur, diharapkan persiapan para pihak dan hakim konstitusi lebih matang, sehingga pemeriksaan bukti dan fakta dapat dilakukan lebih mendalam dan berkualitas.
- Mengakomodasi perkembangan hukum, termasuk kemungkinan pembelajaran dari putusan-putusan dan sengketa Pilkada sebelumnya, serta penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi.

Ruang Lingkup PMK ini adalah Pengumuman Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri dari 15 (lima belas) fase mulai dari

1. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK;
 2. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait;
 4. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait;
 5. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan;
 6. Pemeriksaan Pendahuluan;
 7. Pengajuan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu;
 8. Pemeriksaan Persidangan;
 9. Rapat Permusyawaratan Hakim;
 10. Pengucapan Putusan/ Ketetapan;
 11. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan;
 12. Pemeriksaan Persidangan Lanjutan;
 13. Rapat Permusyawaratan Hakim;
 14. Pengucapan Putusan/ Ketetapan; dan
 15. Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan.
5. Penutup

Berdasarkan kajian yang komprehensif di atas bahwa pembentukan Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu kebutuhan mendesak dan strategis. Hal ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperjelas ketentuan yang ada dalam menjawab permasalahan konkret dalam proses persidangan. Peraturan ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian, dan mengoptimalkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan konstitusi.

Oleh karena itu, pembentukan PMK *a quo* adalah logis, diperlukan, dan sejalan dengan semangat konstitusi untuk mewujudkan peradilan konstitusi yang lebih

berkeadilan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 10 April 2025

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

Fajar Laksono